PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Padang Aro Telp/Fax (0755)583095 Kode Pos 27378

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Nomor : 420 / 33 / D.P/ Pra Dikdas -2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) MARHAMAH JORONG BATANG LAWE
NAGARI PASIR TALANG KECAMATAN SUNGAI PAGU
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Membaca : Surat Permohonan Kepala SDIT Marhamah Jorong Batang Lawe Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Nomor : 006/ST/SDIT/IX/2011 tanggal 07 Oktober 2011 perihal Mohon Izin Operasional.

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Solok Selatan, dipandang perlu meningkatkan status Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Masyarakat (Swasta);
b. bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Marhamah Nagari Jorong Batang Lawe Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu merupakan salah satu Lembaga Pendidikan swasta dirasa perlu menerbitkan Surat Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Marhamah Nagari Jorong Batang Lawe Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomr 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung Tahun Ajaran 2011/2012 memberikan Izin Operasional terhadap pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Marhamah Nagari Jorong Batang Lawe Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu.

KEDUA : Mewajibkan kepada Sekolah Dasar tersebut sebagai berikut :

a. Dalam Proses Belajar Mengajar agar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
b. Memberi laporan dan meminta pembinaan secara kontiniu kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan melalui Bidang Pra Sekolah & Pendidikan Dasar.
c. Agar dalam menjalankan kegiatan sekolah menggunakan gedung sendiri atau gedung yang disewa yang memenuhi syarat dan bukan gedung sekolah milik pemerintah.
d. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku termasuk penerimaan murid.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal, 22 Maret 2012
Kepala,

H. HAMUDIS, S.Pd
NIP. 196806011995121002

Tembusan Kepada Yth.
1. Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro